



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR
MINYAK KHUSUS PENUGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, perlu mengatur mengenai penugasan kepada badan usaha dalam melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

- Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Seleksi adalah metode pemilihan badan usaha penerima penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang memenuhi persyaratan.

5. Penunjukan Langsung adalah metode penunjukan badan usaha penerima penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang memenuhi persyaratan.
6. Panitia Penugasan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengatur untuk melakukan Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung badan usaha penerima penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
7. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Usaha Penerima Penugasan yang selanjutnya disebut BUPP adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur untuk penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
9. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUPP atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara langsung oleh BUPP.
10. Titik Serah adalah titik penyerahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di Penyalur dan/atau Terminal Bahan Bakar Minyak.
11. Sidang Komite adalah pertemuan tertinggi komite yang dipimpin oleh ketua komite dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolegal dalam rangka pengaturan, penetapan, dan pengawasan yang merupakan tugas dan fungsi Badan Pengatur.
12. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

BAB II RUANG LINGKUP PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi Penugasan kepada BUPP dalam penyediaan dan pendistribusian:
 - a. Jenis BBM Tertentu; dan/atau
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Penugasan kepada BUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

- (3) Penetapan oleh Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas BUPP;
 - b. identitas Badan Usaha pelaksana penugasan, dalam hal penugasan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan BUPP;
 - c. kewajiban BUPP;
 - d. kewajiban Badan Usaha pelaksana penugasan, dalam hal penugasan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan BUPP;
 - e. jangka waktu penugasan; dan
 - f. kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 3

- (1) BUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu penugasan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPP diberikan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setiap tahun.
- (3) Kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.

Pasal 4

BUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib:

- a. menjamin kelancaran penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
- b. melakukan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan secara tepat sasaran dan tepat volume;
- c. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) tertentu Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mencegah dan mengatasi terjadinya kekurangan pasok/ketidaklancaran distribusi;
- e. mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dengan sistem pendistribusian tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan rencana penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan secara manual atau elektronik melalui sistem teknologi informasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyalur yang menjadi tanggung jawabnya;

- h. menyiapkan, menerapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi terpadu secara bertahap dan berkesinambungan yang dapat merekam data konsumen pengguna dan volume penyaluran;
- i. menyampaikan laporan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan secara manual atau elektronik melalui sistem teknologi informasi;
- j. melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- k. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penetapan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis atas Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditugaskan;
 - b. rincian kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan penugasan pada setiap Titik Serah; dan
 - c. wilayah pelaksanaan penugasan.
- (2) Wilayah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup wilayah administrasi kabupaten/kota.
- (3) Dalam 1 (satu) wilayah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur dapat menugaskan lebih dari 1 (satu) BUPP.

BAB III

METODE PENUGASAN

BADAN USAHA PENERIMA PENUGASAN

Pasal 6

- (1) Penugasan kepada BUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan metode:
 - a. Seleksi; atau
 - b. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi atau Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. administrasi meliputi:
 - 1. memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan;

2. memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi BBM secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan; dan
 3. memiliki cadangan operasional Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan penugasan secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan;
- b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi dan Penunjukan Langsung termuat dalam dokumen Seleksi atau dokumen Penunjukan Langsung.

Pasal 7

- (1) Badan Usaha yang akan mengikuti Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan mengikuti Seleksi kepada Badan Pengatur.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) atau lebih Badan Usaha dalam 1 (satu) wilayah pelaksanaan penugasan.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu Seleksi tidak terdapat Badan Usaha yang mendaftar atau tidak ada Badan Usaha yang memenuhi persyaratan, Badan Pengatur mengumumkan Seleksi ulang paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pelaksanaan Seleksi dinyatakan gagal apabila:
 - a. tidak terdapat Badan Usaha yang mendaftar setelah pengumuman Seleksi ulang; atau
 - b. tidak terdapat Badan Usaha yang memenuhi persyaratan setelah Seleksi ulang.
- (5) Dalam hal Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan gagal, Badan Pengatur melaksanakan Penunjukan Langsung.

Pasal 8

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. Seleksi dinyatakan gagal; atau
 - b. terdapat lokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum terpenuhi penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di luar lokasi penugasan BUPP hasil Seleksi.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan:
 - a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam negeri;
 - c. mengatasi kondisi kelangkaan BBM;

- d. melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu wilayah distribusi niaga.
- (3) BUPP melalui Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kilang minyak dan gas bumi dalam negeri yang kepemilikannya secara langsung maupun tidak langsung melalui Anak Perusahaan.
 - (4) Badan Usaha yang memenuhi persyaratan Penunjukan Langsung wajib menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Badan Pengatur.

BAB IV PANITIA PENUGASAN

Pasal 9

Kepala Badan Pengatur membentuk Panitia Penugasan untuk melakukan Seleksi atau Penunjukan Langsung BUPP.

Pasal 10

- (1) Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.
- (2) Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur yang menangani BBM di lingkungan Badan Pengatur.
- (3) Anggota Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Pengatur dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Dalam hal diperlukan, anggota Panitia Penugasan dapat berasal dari unsur kementerian/lembaga.

Pasal 11

- (1) Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan calon BUPP melalui Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung;
 - b. menyusun dokumen Seleksi dan/atau dokumen Penunjukan Langsung;
 - c. melakukan pemeriksaan dan/atau penilaian dokumen yang disampaikan oleh calon BUPP;
 - d. mengusulkan calon BUPP kepada Kepala Badan Pengatur; dan

- e. menyampaikan laporan kegiatan pemilihan calon BUPP kepada Kepala Badan Pengatur.
- (2) Dokumen Seleksi dan dokumen Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dokumen Jenis BBM Tertentu; dan/atau
 - b. dokumen Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) Metode pemilihan melalui Seleksi atau Penunjukan Langsung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh calon BUPP untuk metode Seleksi.
- (2) Panitia Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan oleh calon BUPP untuk metode Penunjukan Langsung.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Penugasan mengusulkan BUPP kepada Kepala Badan Pengatur untuk ditetapkan melalui Sidang Komite.

BAB V

METODE PENUGASAN KUOTA VOLUME PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

Pasal 13

Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan pedoman penentuan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite menetapkan penugasan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah kepada BUPP dan/atau Badan Usaha pelaksana penugasan setiap tahun selama jangka waktu penugasan.
- (2) Penetapan penugasan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kuota nasional;
 - b. permohonan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan;
 - c. jumlah dan lokasi Titik Serah; dan
 - d. realisasi penyaluran tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Penugasan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan; atau
 - b. evaluasi Badan Pengatur.

Pasal 16

- (1) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah berdasarkan usulan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dan tidak mempengaruhi jumlah kuota volume kabupaten/kota;
 - b. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah yang mempengaruhi jumlah kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kabupaten/kota;
 - c. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dan antar kabupaten/kota yang mempengaruhi jumlah kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan provinsi; dan/atau
 - d. perubahan Titik Serah di kabupaten/kota wilayah pelaksanaan penugasan.
- (2) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat langsung disesuaikan oleh BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan.
- (3) Penyesuaian perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan wajib melaporkan kepada Badan Pengatur dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan melakukan penyesuaian.
- (4) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku ketentuan:

- a. didahului dengan permohonan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan kepada Badan Pengatur; dan
 - b. mempertimbangkan hasil verifikasi volume Badan Pengatur dan/atau usulan dari pemerintah daerah/kementerian/lembaga.
- (5) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dan Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur mengenai penugasan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Sidang Komite.
- (6) Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali di tahun berjalan pada bulan April, Juli, Oktober dan 1 (satu) kali di tahun berikutnya paling lama pada bulan Februari.

Pasal 17

- (1) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah berdasarkan evaluasi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berupa:
- a. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - b. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah dalam 1 (satu) provinsi; dan/atau
 - c. perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah antar provinsi.
- (2) Evaluasi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. hasil verifikasi volume;
 - b. pembinaan hasil pengawasan;
 - c. usulan pemerintah daerah/kementerian/lembaga; dan/atau
 - d. permohonan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (3) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
- (4) Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali di tahun berjalan pada bulan April, Juli, Oktober dan 1 (satu) kali di tahun berikutnya paling lama pada bulan Februari.

Pasal 18

- (1) Badan Pengatur dapat melakukan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi berdasarkan:
 - a. perubahan kebijakan Pemerintah; dan/atau
 - b. kelangkaan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di daerah tertentu pada waktu tertentu.
- (2) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam perubahan keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
- (3) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan dari ketentuan perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Badan Pengatur belum menerbitkan keputusan perubahan penugasan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Badan Pengatur dapat menerbitkan surat relaksasi dengan memberikan kewenangan kepada BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan untuk melakukan penyesuaian volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi berdasarkan surat relaksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat relaksasi diterbitkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang mengakibatkan kelangkaan dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan, Badan Pengatur dapat mengambil kebijakan untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan, perang atau huru-hara;
 - c. pandemi; atau
 - d. keadaan luar biasa lainnya.
- (3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal belum terdapat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan dapat melakukan penyesuaian perubahan kuota volume per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi yang diperlukan dan melaporkan kepada Kepala Badan Pengatur.
- (5) Berdasarkan laporan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pengatur menetapkan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi melalui Sidang Komite.
- (6) Penetapan perubahan kuota volume Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah/kabupaten/kota/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN OLEH ANAK PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Penugasan melalui Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan oleh Anak Perusahaan dengan ketentuan:
 - a. kepemilikan saham langsung oleh BUPP penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
 - b. memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha pelaksana penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (3) BUPP dan Badan Usaha pelaksana penugasan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penugasan melalui Penunjukan Langsung akan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BUPP wajib menyampaikan rencana pelaksanaan penugasan secara tertulis kepada Badan Pengatur.
- (2) Rencana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggung jawab dan kewajiban BUPP dan Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan.

Pasal 23

- (1) Penugasan kepada BUPP yang dilaksanakan oleh Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite, paling sedikit memuat tanggung jawab dan kewajiban BUPP dan Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab BUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, berlaku mutatis mutandis terhadap kewajiban dan tanggung jawab Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan cadangan operasional BBM penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di wilayah pelaksanaan penugasannya kepada Kepala Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan realisasi volume penyaluran; dan
 - b. laporan tahunan meliputi realisasi kegiatan.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengatur dapat meminta laporan kepada BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (4) Laporan cadangan operasional BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cadangan operasional sesuai jenis BBM yang ditugaskan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format pada sistem informasi Badan Pengatur.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Badan Pengatur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan dan Penyalur atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembinaan terhadap BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan dan Penyalur atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berupa:
 - a. koordinasi dan fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan/atau
 - d. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi:
 - a. volume; dan/atau
 - b. lapangan.
- (4) Verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Badan Pengatur berdasarkan laporan bulanan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (5) Hasil verifikasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Sidang Komite.

Pasal 27

BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Penyalur atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Badan Pengatur dan BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan dapat memberikan pembinaan kepada Penyalur.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman mengenai pembinaan hasil pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat (3), Pasal 22 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif oleh Badan Pengatur.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara penugasan kuota volume per Titik Serah; dan
 - c. pencabutan penugasan Badan Usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 2 (dua) bulan.
- (4) Penghentian sementara penugasan kuota volume per Titik Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan yang masih melanggar setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pencabutan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada BUPP atau Badan Usaha pelaksana penugasan yang masih melanggar setelah diberikan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, BUPP dan/atau Badan Usaha pelaksana penugasan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap melaksanakan penugasan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penugasan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1046

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris BPH Migas,



Patuan Alfion S.



LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

**METODE PEMILIHAN MELALUI SELEKSI
ATAU PENUNJUKAN LANGSUNG**

I. METODE SELEKSI

A. TAHAPAN

Tahapan Seleksi paling sedikit memuat:

1. pengumuman Seleksi;
2. penjelasan Seleksi;
3. pendaftaran dan pengambilan dokumen Seleksi;
4. pemasukan dokumen penawaran dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran;
5. pengumuman seleksi ulang (apabila diperlukan);
6. evaluasi dokumen penawaran Badan Usaha;
7. verifikasi lapangan;
8. evaluasi hasil verifikasi lapangan;
9. finalisasi hasil evaluasi lapangan;
10. usulan calon BUPP;
11. penetapan BUPP; dan
12. pengumuman BUPP.

B. DOKUMEN SELEKSI

Dokumen Seleksi paling sedikit memuat:

1. dasar hukum;
2. latar belakang;
3. definisi;
4. maksud dan tujuan;
5. ruang lingkup penugasan:
 - a) jenis BBM yang akan ditugaskan beserta spesifikasinya; dan
 - b) wilayah Penugasan.
6. kuota volume penugasan:
 - a) besaran kuota volume penugasan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan besaran kuota volume yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b) kuota volume penugasan per Titik Serah untuk masing-masing BUPP akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut setelah dilakukan verifikasi.
 - c) penyampaian rencana pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan per Titik Serah pada

- wilayah kabupaten/kota setiap tahun selama jangka waktu penugasan;
- d) penyampaian laporan realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan melalui sistem informasi Badan Pengatur; dan
 - e) pelaksanaan verifikasi volume terhadap realisasi penyaluran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang telah disalurkan secara periodik.
- 7. cadangan operasional BBM:
 - a) cadangan operasional BBM adalah jumlah BBM yang menjadi bagian dari kegiatan operasional BUPP;
 - b) penjelasan atas fasilitas penyimpanan cadangan operasional BBM BUPP; dan
 - c) kewajiban BUPP untuk menyediakan cadangan operasional BBM.
 - 8. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan:
 - a) harga dasar BBM terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin;
 - b) ketentuan harga jual eceran dan harga dasar Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan mengikuti ketentuan Pemerintah
 - 9. ketentuan besaran subsidi dan kompensasi Jenis BBM Tertentu dan/atau ketentuan kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan.
 - 10. tata cara pembayaran subsidi dan kompensasi Jenis BBM Tertentu dan/atau ketentuan kompensasi Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - 11. data Penyalur Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - 12. jangka waktu penugasan;
 - 13. penetapan Keputusan Penugasan; dan
 - 14. mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan oleh Badan Pengatur.

C. DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen Penawaran terdiri dari:

- 1. dokumen persyaratan administrasi paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan mengikuti proses Seleksi;
 - b. salinan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
 - c. salinan bukti kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan BBM;
 - d. salinan bukti kepemilikan atau penguasaan fasilitas pengangkutan BBM;
 - e. rekap data Penyalur (eksisting dan baru);
 - f. surat pernyataan memiliki cadangan operasional di Terminal BBM/Depot;
 - g. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha, struktur komisaris, struktur direksi, dan akta pendirian Badan Usaha serta perubahannya;
 - h. salinan Nomor Registrasi Usaha yang masih berlaku;
 - i. surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

- j. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir migas; dan
 - k. surat pernyataan jaminan pasokan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dan data komposisi sumber pasokan BBM tersebut.
2. dokumen persyaratan teknis paling sedikit memuat:
- a. rekap data status kepemilikan atau penguasaan dan kapasitas fasilitas penyimpanan BBM yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha;
 - b. rekap data status kepemilikan atau penguasaan fasilitas pengangkutan BBM yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha;
 - c. rekap data Penyalur (eksisting dan baru);
 - d. rekap data komposisi sumber pasokan BBM;
 - e. surat pernyataan pemenuhan spesifikasi dan standar pada fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - f. surat pernyataan pemenuhan rencana pengembangan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan dan distribusi Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan kuota volume dan harga jual eceran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan membangun sistem teknologi informasi; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan penggunaan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari produksi kilang dalam negeri.
3. dokumen persyaratan finansial paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan finansial.

II. METODE PENUNJUKAN LANGSUNG

A. TAHAPAN

Tahapan Penunjukan Langsung paling sedikit memuat:

- 1. permintaan dokumen persyaratan kepada Badan Usaha;
- 2. penjelasan mekanisme Penunjukan Langsung kepada Badan Usaha;
- 3. penyampaian dokumen persyaratan dari Badan Usaha;
- 4. evaluasi pemenuhan dokumen persyaratan;
- 5. verifikasi lapangan;
- 6. finalisasi hasil Penunjukan Langsung;
- 7. penetapan BUPP dan/atau Badan Usaha pelaksana penugasan dalam hal penugasan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan BUPP.

B. DOKUMEN PERSYARATAN

dokumen Persyaratan terdiri dari:

1. dokumen persyaratan administrasi paling sedikit memuat:
 - a. salinan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha, struktur komisaris, struktur direksi, dan akta pendirian Badan Usaha serta perubahannya;
 - c. dalam hal penugasan akan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan sebagai Badan Usaha pelaksana penugasan, Badan Usaha wajib menyampaikan dokumen Badan Usaha dan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. salinan Nomor Registrasi Usaha yang masih berlaku;
 - e. salinan bukti kepemilikan atau penguasaan fasilitas penyimpanan BBM;
 - f. salinan bukti kepemilikan atau penguasaan fasilitas pengangkutan BBM;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan cadangan operasional BBM sesuai jenis BBM yang ditugaskan;
 - h. surat pernyataan jaminan pasokan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - i. surat pernyataan yang menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan kepada Badan Pengatur dalam dokumen Penawaran adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk diverifikasi terhadap jumlah realisasi kuota volume Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang didistribusikan, diaudit kepatuhannya, dan dievaluasi kinerjanya oleh Badan Pengatur;
 - k. surat pernyataan kepemilikan atau penguasaan kilang minyak dan gas bumi dalam negeri; dan
 - l. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
2. dokumen persyaratan teknis paling sedikit memuat:
 - a. rekap data status kepemilikan atau penguasaan dan kapasitas fasilitas penyimpanan BBM yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha;
 - b. rekap data status kepemilikan atau penguasaan fasilitas pengangkutan BBM yang dimiliki dan/atau dikuasai Badan Usaha;
 - c. rekap data Penyalur (eksisting dan baru);
 - d. rekap data komposisi sumber pasokan BBM.
 - e. surat pernyataan pemenuhan spesifikasi dan standar pada fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - f. surat pernyataan pemenuhan rencana pengembangan infrastruktur pada fasilitas penyimpanan dan distribusi Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan kuota volume dan harga jual eceran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan realisasi pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan membangun sistem teknologi informasi;
 - j. surat pernyataan kesanggupan penggunaan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari produksi kilang dalam negeri.
3. dokumen persyaratan finansial paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan finansial.

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ERIKA RETNOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris BPH Migas,



Ratnan Alfon S.